



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp. (0756) 22605
PAINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/04 /Kpts/DKPS-PS/2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI SUKARELA
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2014**

Menimbang : a bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dirasa perlu mengangkat kembali Pegawai Sukarela (Honorar) dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014;

b bahwa pengangkatan Pegawai Sukarela (Honorar) sebagaimana tersebut pada diktum a diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 .

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam lampiran keputusan ini Sebagai Pegawai Sukarela (Non Tenaga Kontrak) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014.
- KEDUA** : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.
- KETIGA** : Semua Peraturan Perundang-undangan tentang kepegawaian yang berupa perintah dan larangan diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil, terutama tentang peraturan disiplin pegawai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014, dan perlu ditetapkan kembali dengan keputusan Kepala Dinas pada masing-masing kegiatan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dan akan diadakan evaluasi dan pembaharuan awal tahun anggaran berikutnya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 02 Januari 2014
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN


Drs. H. AFRIZAL
NIP. 195704131986111001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai Laporan)
2. Kepala BKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ /Kpts/DKPS-PS/2014

TANGGAL : 02-Januari-2014

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	KETERANGAN
1	SYAFRIAL	Salido, 06 Januari 1977	SLTA	Staf pada Sekretariat	
2.	BASWAR INDRA	Padang, 05 April 1975	SLTA	Staf pada Sekretariat	
3.	MUHARTI RENI JUNELIS	Salido, 30 Juni 1985	SLTA	Staf pada Sekretariat	
4.	MEGA JULIANDA PUTRI,S.Kom	Salido, 28 Juli 1985	S1	Staf pada Sekretariat	
5.	NANDA EKO PATRIO	Balai Lamo Salido, 05 April 1986	SLTA	Staf pada Sekretariat	
6.	PALRIANTO	Alang Sungkai, 16 Januari 1992	SLTA	Staf pada Sekretariat	
7.	RIZAL ADE PUTRA	Tanjung Mudik, 06 Desember 1990	SLTA	Staf pada Sekretariat	
8.	SUSMAWITA	Painan, 04 Januari 1980	SLTA	Staf Seksi Pencatatan Sipil	
9.	HARIANELA,SE	Pasar Baru, 15 Juni 1985	SLTA	Staf Seksi Pencatatan Sipil	
10.	LENI SURYA NENGSIH,SE	Lubuk Anau, 12 Maret 1984	SI	Staf Seksi Pencatatan Sipil	
11.	NIKA GUSNITA	Salido Kecii, 06 Agustus 1984	SLTA	Staf Seksi Pendaftaran Penduduk	
12.	RIRIN YULIA SARI	Bunga Pasang, 19 Juli 1993	SLTA	Staf Seksi Pendaftaran Penduduk	
13.	HENNI GUSNANI,SH	Painan, 18 September 1984	S1	Staf Seksi Pengolahan dan Analisa Data	
14.	ROZI SANJAYA PUTRA	Tanjung Mudik, 12 Desember 1990	SLTA	Staf pada bidang SDM, Penyuluhan dan Arsip	

Painan, 02 Januari 2014
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. H. ARIZAL
NIP. 1950413-198611 1 001